



PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi Perseroan PT. Malindo Feedmill Tbk dengan ini memberitahukan bahwa telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015 pukul 10.29 WIB sampai dengan pukul 10.59 WIB, bertempat di Hotel Kristal, Sapphire Room - Tower 2, Jalan Terogong Raya, Jakarta Selatan.

Dewan Komisaris & Direksi Perseroan Yang Hadir :

Komisaris : Bapak Tan Lai Kai
Direktur Utama : Bapak Lau Chia Nguang
Direktur : Bapak Rewin Hanrahan
Direktur : Bapak Lau Joo Keat
Direktur : Bapak Rudy Hartono

Mata Acara RUPSLB :

1. Untuk Menyetujui Penawaran Umum Terbatas I kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT I").
2. Untuk menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor.

Kuorum Kehadiran RUPSLB :

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 September 2015 dan daftar hadir para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya, yang dibuat oleh PT Sinarjaya Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.468.297.009 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan) saham atau mewakili 81,90% (delapan puluh satu koma sembilan puluh persen) dari 1.791.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
3. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan RUPSLB :

Dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan sebagaimana berikut :

Mata Acara ke-1 :

- a. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 447.750.000 saham dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 November 2015 pukul 16.00 WIB, dimana setiap pemegang 4 (empat) saham berhak memperoleh 1 (satu) HMETD dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp.1.200,- per saham, satu dan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2015;
- b. Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tersebut.

Mata Acara ke-2 :

- a. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk nanti pada waktunya, yaitu setelah selesainya Penawaran Umum Terbatas I, menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT I dan untuk nantinya menyetujui untuk menegaskan dan menyatakan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Berkenaan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal sebagaimana diputuskan diatas, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada untuk menghadap notaris untuk menyatakan keputusan tersebut, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan/atau dokumen sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Didalam penyelenggaraan Mata Acara Rapat 1 dan 2 diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat. Sepanjang penyelenggaraan Mata Acara tersebut tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau mengeluarkan pendapat.

Didalam pengambilan keputusan tiap Mata Acara RUPSLB dilakukan pemungutan suara dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Suara				
	Setuju	Tidak Setuju	Blanko/Abstain	Total Suara Setuju	
				Suara Setuju	%
Mata Acara 1	1.468.297.009	-	-	1.468.297.009	100%
Mata Acara 2	1.468.297.009	-	-	1.468.297.009	100%

Sebagaimana hasil pemungutan suara dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara bulat menyetujui setiap Mata Acara dalam RUPSLB

Jakarta, 03 November 2015
Direksi